



No. /
Bidang Pekerjaan Umum

**Checklist Persyaratan
Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A
Luas Bidang > 24 m², atau memiliki LED, atau berada di Kawasan Kendali Ketat
Baru/Perpanjangan (pilih salah satu)**

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan
Pengertian	
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT//M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian JalanPeraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
Diajukan Melalui Web	Jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A) secara elektronik melalui Jakevo.jakarta.go.id		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan NPWPWNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor Identitas Badan Hukum / Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan HukumNIB Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retda tentang penetapan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro reklame (jika diurus oleh perusahaan jasa periklanan atau biro reklame)		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Bukti Kepemilikan Tanah Scan Asli: Jika Lahan Pemerintah Pusat <ul style="list-style-type: none">Dilengkapi dengan Rekomendasi Teknik Pemanfaatan lahan dan persetujuan pemanfaatan lahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian yang terkait; Jika Di lahan BUMN/BUMD <ul style="list-style-type: none">Dilengkapi dengan surat perjanjian penempatan papan iklan dengan BUMN/BUMD Jika milik pribadi <ul style="list-style-type: none">Scan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB) Jika tanah atau bangunan sewa/pinjam pakai ditambah dengan (Scan Asli): <ul style="list-style-type: none">Perjanjian sewa-menyewa/pinjam-pakai tanah atau bangunanSurat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakanKartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan		
5	Scan Asli Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
6	Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jika reklame melekat pada bangunan		
7	Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku akan memenuhi ketentuan dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan apabila konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame tidak di bongkar sendiri oleh pemilik IPR dalam hal terkenal penertiban penyelenggaraan reklame, maka semua konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame menjadi aser pemerintah daerah.		
8	Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku bersedia membayar retribusi IMB-BR dan membayar pungutan penerimaan lain-lain yang sah		
9	Proposal teknis yang dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none">Denah lokasi/peta situasi yang menjelaskan titik reklameFoto lokasi titik reklame dari 3 (tiga) sudut pandangGambar dengan kop dan lampiran yang direncanakan oleh perencana yang memiliki IPTB4 set blue print drawing arsitek, struktur dan instalasi (LAK/LAL) , untuk yang diisyaratkan yang ditanda tangani pemegang IPTB (ttid Asli dan Cap Basah No.IPTB)Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari penjamin arsitek, struktur dan instalasi (LAK/LAL), untuk yang diisyaratkan (asli)Soft copy format autocad dalam CD dari seluruh design drawing.		

10	Rekomendasi Teknis dari DPMPTSP , apabila total luas reklame diatas 24 m ² , berada pada kawasan kendali ketat, dan tidak menempel bangunan gedung.		
11	Untuk Perpanjangan, Scan Asli : <ul style="list-style-type: none"> • Bukti STS (Surat Tanda Setor) yang telah di validasi periode sebelumnya • Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah di validasi periode sebelumnya • Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah di validasi periode sebelumnya, untuk reklame yang menggunakan IMB-BR • Kajian ulang terhadap kelayakan konstruksi oleh pemegang ilzin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB), untuk luas bidang reklame diatas 10 m² dengan perletakan di halaman dan diatas 20 m² perletakan menempel dan diatas bangunan (Laporan Kajian Teknis); • Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame (TLB Reklame) • Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Reklame (IMB-BR) • Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A (IMB Reklame Kelas A) terdahulu 		

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-10

Perpanjangan : No. 1-11

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey/Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
Baru 90 Hari Kerja Perpanjang 30 Hari Kerja Untuk program pemerintah, 21 HK	Perda 3 Tahun 2012 Perda 1 Tahun 2015	Paling Lama 2 Tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur